



PUTUSAN

Nomor : 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirausaha (penjual nasi padang), tempat tinggal di jalan A.W. Syahrani, Gang Pelangi 1, RT.39, RW. 07, No. 27, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirausaha (penjual nasi padang), tempat tinggal di jalan Simpang Tiga Paladangan, Desa Sikucua Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Hal 1 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Sumatra Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 12 April 1999.

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah orang tua termohon di Provinsi Sumatra Utara selama 8 tahun, kemudian pindah ke Banjarmasin selama 2 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir 2016 pergi tanpa sebab dan sepengetahuan pemohon, setelah setahun kepergian termohon, pemohon mendengar kabar dari keluarga pemohon, bahwa termohon telah menikah sirri' dengan lelaki yang pemohon tidak ketahui namanya di Provinsi Sumatra Utara sesuai alamat termohon tersebut diatas.
5. Bahwa, setelah kepergian termohon tersebut, pemohon sering berkomunikasi dengan termohon dan meminta termohon kembali tinggal bersama pemohon, namun termohon menolak.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa, pemohon pernah mengajukan Cerai Talak terhadap termohon di Pengadilan Agama Kandungan dengan nomor perkara 0338/Pdt.G/2017/PA.Kdg, namun dicabut oleh pemohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Hal 2 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 12 September 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 27 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal 3 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Poros Bontang KM.3, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Hemi Yulianis sebagai isteri Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun-rukun saja, kemudian sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon pernah mengajak Termohon pulang dan tinggal di Sangatta, namun Termohon tidak bersedia ;
 - Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan AW. Syahrani, RT.40, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Termohon ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Hemi Yulianis sebagai isteri Pemohon ;

Hal 4 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun-rukun saja, kemudian sejak akhir tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon pernah mengajak Termohon pulang dan tinggal di Sangatta, namun Termohon tidak bersedia ;
- Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dan sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah dengan laki-laki lain, maka berdasarkan alasan

Hal 5 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon ;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain ;

Hal 6 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Pemohon sudah mengajak Termohon kembali lagi namun Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon ;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim terdapat indikasi bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Hal 7 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain ;

Hal 8 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga dan Pengadilan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Hal 9 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bersedia untuk tinggal bersama Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena kedua pihak telah hidup secara terpisah dan tidak pernah berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga di luar sidang Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim selama persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan

Hal 10 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

من أنفسكم أزواجالتسكنواإليها وجعلبينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون
ومن آيته أن خلق لكم

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Hal 11 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1440 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 351.000,00

Hal 13 dari 13 Put. No 0349/Pdt.G/2018/PA.Sgta